



PENETAPAN

Nomor 1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan permohonan Penetapan Ahli Waris, yang diajukan oleh :

1. SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO, Tempat/ tanggal lahir, Surabaya, 25 Mei 1978, umur 45 tahun, NIK. 3578177006780031, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sidomulyo 2B/ 17 RT.003 RW.005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, dan juga bertindak untuk dan atas nama anak kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama:
RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO, Tempat/ tanggal lahir, Surabaya, 06 Mei 2009, umur 14 tahun, NIK. 3578170605090004, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Sidomulyo 2B/ 17 RT.003 RW.005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya
selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. SUPIATUN binti DJOYO AMIR, Tempat/ tanggal lahir, Surabaya, 30 Mei 1956, umur 67 tahun, NIK. 3578177005560002, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Sidomulyo 2B/ 17 RT.003 RW.005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;
3. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO, Tempat/ tanggal lahir, Surabaya, 09 Oktober 2000, umur 23 tahun, NIK. 3578174910000001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/ Mahasiswa, bertempat tinggal di Sidomulyo 2B/ 17 RT.003

hal. 1 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RW.005, Kelurahan Sidotopo Wetan, Kecamatan Kenjeran,
Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai Pemohon III;

Selanjutnya Pemohon I II, dan III, disebut sebagai Para Pemohon;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa kepada MUHAMMAD RIDLALLAH ZIA ASYHAR. S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD RIDLALLAH ZIA ASYHAR, S.Sy & REKAN yang berkedudukan di Jl. Tanjung Pinang No. 43 RT.004 RW.008, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2032/Kuasa/4/2024 tanggal 03 April 2024;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Para Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon alam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 03 April 2024 dengan register perkara Nomor 1024/Pdt.P/2024/PA.Sby, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon adalah orang tua, isteri dan anak kandung dari almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO;
2. Bahwa Pewaris/ DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO semasa hidupnya menikah dengan SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO pada tanggal 07 April 2000 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 733/133/IV/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Semampir, Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - 2.1. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO;
 - 2.2. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO;

hal. 2 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tanggal 28 November 2022 Pewaris/ DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO telah meninggal dunia karena sakit;
 4. Bahwa, ketika Pewaris/ DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO meninggal dunia, ayahnya yang bernama KARNALI PRAJITNO meninggal terlebih dahulu pada tanggal 22 Oktober 2001;
 5. Bahwa, dengan demikian ahli waris yang sah dari DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO adalah:
 - 5.1. SUPIATUN binti DJOYO AMIR (sebagai Ibu Kandung);
 - 5.2. SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO (sebagai Isteri);
 - 5.3. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO (sebagai Anak Kandung);
 - 5.4. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO (sebagai Anak Kandung);
 6. Bahwa, semasa hidupnya Pewaris/ DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
 7. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris, Pewaris/ DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO juga meninggalkan harta warisan berupa uang tabungan di BANK CENTRAL ASIA KCP KENJERAN dengan Nomer Rekening 4690229523 atas nama Pewaris/ DWI MUDIANTO
 8. Bahwa, PARA PEMOHON semuanya beragama Islam dan tidak ada sengketa diantara PARA PEMOHON;
 9. Bahwa, maksud PARA PEMOHON mengajukan permohonan ini untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO dan untuk mengurus administrasi harta peninggalan Pewaris/ DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO;
- Berdasarkan alasan-alasan seperti terurai diatas, maka Para Pemohon mohon ke hadapan Yth. Ketua Pengadilan Agama Surabaya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

hal. 3 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan, ahli waris dari almarhumah DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO yang meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 adalah:

- 2.1. SUPIATUN binti DJOYO AMIR (sebagai ibu kandung);
- 2.2. SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO (sebagai isteri);
- 2.3. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO (sebagai Anak Kandung);
- 2.4. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO (sebagai anak kandung);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum kepada Para Pemohon.

ATAU Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adil nya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan permohonan Para Pemohon, dimana Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SRI WINDAYANI, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama SRI WINDAYANI dengan DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SUPIATUN, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.3);
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.5);

hal. 4 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama RASYID ABDUL JABBAR, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.6);
7. Fotokopi Petikan Akta Kelahiran atas nama DWI MUDIANTO, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.7);
8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama DWI MUDIANTO, bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.8);
9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama KARNALI PRAJITNO (ayah kandung DWI MUDIANTO), bermeterai cukup cocok dengan aslinya (P.9);

Bahwa Para Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. Nama Ali Martin bin Alwi, umur 50 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo 2-B/17 Rt 03 RW 05 Kelurahan Sidotopo Wetan kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO ;
- Bahwa DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 , karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO , hanya menikah 1 kali, yaitu dengan SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO;
 2. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO
- Bahwa, pada saat almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum, sedangkan ibu kandungnya bernama SUPIATUN binti DJOYO AMIR, sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, semasa hidupnya DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;

hal. 5 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO ;

2. Nama Sri Pramudianti binti Karnali Prajitno, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Jalan Sidomulyo 2-B/17 Rt 03 RW 05 Kelurahan Sidotopo Wetan Kecamatan Kenjeran Kota Surabaya dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pewaris;
- Bahwa saksi kenal dengan suami Pemohon I, bernama DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO ;
- Bahwa DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022 , karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO , hanya menikah 1 kali, yaitu dengan SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO;
 2. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO
- Bahwa, pada saat almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum, sedangkan ibu kandungnya bernama SUPIATUN binti DJOYO AMIR, sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, semasa hidupnya DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO;

hal. 6 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa, dalam hal ini Para Pemohon memberi kuasa kepada MUHAMMAD RIDLALLAH ZIA ASYHAR. S.Sy., Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum MUHAMMAD RIDLALLAH ZIA ASYHAR, S.Sy & REKAN yang berkedudukan di Jl. Tanjung Pinang No. 43 RT.004 RW.008, Kelurahan Perak Barat, Kecamatan Krembangan, Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2032/Kuasa/4/2024 tanggal 03 April 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Para Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 02 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya dengan nomor 2032/Kuasa/4/2024 tanggal 03 April 2024 dan Kuasa Hukum telah menunjukkan Berita Acara Sumpah oleh Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan demikian Kuasa Hukum Para Pemohon telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Para Pemohon dalam setiap persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

hal. 7 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO, telah meninggal dunia pada 28 November 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti Surat P.1 sampai dengan P.9, telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti.;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan Para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan dikuatkan dengan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan keterangan dua orang saksi dibawah sumpah di depan sidang, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut::

- Bahwa DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO telah meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;
- Bahwa semasa hidupnya, DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO, hanya menikah 1 kali, yaitu dengan SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO, dan dikaruniai 2 orang anak bernama:
 1. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO;
 2. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO

hal. 8 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO meninggal dunia, ayah kandungnya telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada almarhum, sedangkan ibu kandungnya bernama SUPIATUN binti DJOYO AMIR, sampai saat ini masih hidup;
- Bahwa, semasa hidupnya DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO tidak pernah berwasiat dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO dan Para Pemohon beragama Islam;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris adalah untuk mengurus harta peninggalan dari DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO;

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam (*faraid*) sebab-sebab terjadinya hubungan kewarisan adalah: (1) hubungan kekerabatan (2) hubungan perkawinan (3) hubungan wala', dan (4) hubungan sesama Islam, hal tersebut sesuai juga dengan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sedangkan syarat-syarat untuk saling mewarisi adalah: (1) matinya *muwarits*, yaitu pewaris (2) hidupnya ahli waris, dan (3) tidak ada penghalang antara *muwarits*/pewaris dengan *ahli waris*;

Menimbang, bahwa selain itu hal-hal yang menjadi penghalang untuk mewarisi, adalah: (1) pembunuhan oleh ahli waris terhadap pewaris, dan (2) perbedaan agama antara ahli waris dengan pewaris, tersebut hal tersebut sesuai juga dengan pasal 173 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa namun demikian sebelum menetapkan Para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (1) kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

hal. 9 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon tidak terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO yang meninggal pada tanggal 28 November 2022, karena sakit dan dalam keadaan memeluk agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa::

Ahli waris dari almarhum. DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO yang meninggal pada tanggal 28 November 2022 adalah:

1. SUPIATUN binti DJOYO AMIR (sebagai ibu kandung);
2. SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO (sebagai isteri);
3. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO (sebagai anak kandung);
4. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO (sebagai anak kandung)

Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum dan telah terbukti, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 ayat (4) HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

hal. 10 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhum DWI MUDIANTO bin KARNALI PRAJITNO , yang wafat pada tanggal 28 November 2022 adalah :

- 2.1. SUPIATUN binti DJOYO AMIR (sebagai ibu kandung);
- 2.2. SRI WINDAYANI binti TOEKOEL R. SUNARTO (sebagai isteri);
- 2.3. ZALZA NABILA NURFAJR A'ISYAH binti DWI MUDIANTO (sebagai anak kandung);
- 2.4. RASYID ABDUL JABBAR bin DWI MUDIANTO (sebagai anak kandung);

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.510.000,00 (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini diatuhkan, pada hari Senin tanggal 22 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1445 hijriyah, dalam musyawarah Majelis Hakim dengan Dra. Hj. DZIRWAH sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H. dan Drs. TAYEB, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh KUSMIATI, S.H., sebagai Panitera Pengganti, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. DZIRWAH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

hal. 11 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. TONTOWI, S.H., M.H..

Drs. TAYEB, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

KUSMIATI, S.H..

Perincian biaya perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	250.000,00
PNBP	Rp	10.000,00
Biaya sumpah	Rp	100.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Rp 510.000,00

(lima ratus sepuluh ribu rupiah):

hal. 12 dari 12 Hal. Penetapan No.1024/Pdt.P/2024/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)